

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodujo No 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG NOMOR: 360.2/1962.C / 230

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 7 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Menimbang

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP Negeri 7 Magelang, Nomor 060/342/230.SMP07/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 3. Bahwa SMP Negeri 7 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir satu di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.

Memperhatikan

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah dan Pusat;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Negeri 7 Magelang;

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada:

1. Nama

: SMP Negeri 7 Magelang

Sekolah

2. Alamat

: Jl. Sunan Gunung Jati 40 Magelang

3. Telepon

: (0293) 363473

4. Tanggal

: 03 September 1979

Berdiri

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut:

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang Pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG